



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141/ 04 / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA KISYANTO
SEBAGAI PETUGAS HONORER DESA
TAHUN 2018

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa dengan keterbatasan SDM Aparat Desa perlu adanya Petugas Honorer Desa;
- b. bahwa dalam penunjukan Petugas Honorer Desa Tempel, perlu ditetapkan Keputusan Penjabat Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
16. Penggunaan Dana Desa TA 2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015
17. tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang
18. Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 Tahun 2015 tentang
19. Perangkat Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015
20. tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015
21. tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Tempel Nomor : 141/01/2018 tentang Pengangkatan saudara M.Suratman jabatan Staf Urusan Pemerintahan dan Umum sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Desa Tempel tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara KISYANTO sebagai Petugas Honorer Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- KEDUA : Petugas Honorer Desa sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- Membantu tugas-tugas dalam hal Tata Usaha dan administrasi desa.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di TEMPEL.

Pada tanggal 8 Januari 2018

KEPALA DESA TEMPEL

(LUTHFI MAULA, S.Pd)

